BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Landasan Teori

3.1.1 Prosedur

Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam dan terstuktur. Prosedur juga akan menjadi pedoman bagi suatu organisasi dalam menentukan aktivitas apa saja yang harus dilakukan.

Prosedur didefinisikan oleh Lilis Puspitawati dan Sri Dewi (2011:23) sebagai berikut:

> "Serangkaian langkah/kegiatan klerikal yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan".

Menurut Mulyadi (2010:5) dalam bukunya menyatakan bahwa:

> "Prosedur adalah urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang".

Berdasarkan pendapat dari beberapa para ahli mengenai prosedur, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa prosedur adalah satu urutan langkah pemrosesan data atau urutan kegiatan yang terperinci yang melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen untuk menjamin penanganan suatu transasksi perusahaan yang terjadi berulang.

3.1.2 Pemungutan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:86) menyatakan bahwa:

> "Pemungutan adalah proses,cara, perbuatan memungut dan mengambil".

Berdasarkan definisi diatas bahwa pemungutan adalah suatu aktivitas proses, cara, perbuatan memungut suatu objek.

3.1.3 Pajak

Terdapat banyak pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan dan inti yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP adalah sebagai berikut:

> "Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Menurut Siti Kurnia dan Ely Suhayati (2010:1) menyatakan bahwa:

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum".

Berdasarkan pendapat dari beberapa para ahli mengenai prosedur, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pajak adalah suatu iuran rakyat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

3.1.3.1 Fungsi Pajak

Dari pengertian yang telah dijelaskan oleh beberapa para ahli diatas, dapat dilihat bahwa pajak memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan negara dan masyarakat. Menurut Siti Kurnia dan Ely Suhayati (2010:3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi *Budgetair*
   Pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukkan uang dari sektor swasta (rakyat) ke dalam kas negara atau anggaran negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Fungsi *Regulerend*
   Pajak berfungsi sebagai alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.

3.1.3.2 Penggolongan Jenis Pajak

Menurut Siti Kurnia dan Ely Suhayati (2010:13) penggolongan jenis pajak berdasarkan lembaga atau instansi yang memungut pajak dibagi menjadi 2.

1. **Pajak Negara (Pajak Pusat)**
   Pajak ini adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Pajak pusat bertujuan untuk pemerataan penghasilan bagi pemerintah di Indonesia.
   a. Pajak penghasilan
   b. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah

c. Pajak bumi dan bangunan
d. Bea materai
e. Penerimaan negara yang berasal dari migas

2. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontrprestasi secara langsung yang seimbang, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
c. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air dibawah tanah dan air permukaan
d. Pajak daerah tingkat II
e. Pajak hotel dan restoran dll.

3.1.3.3 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:9) di Indonesia ada beberapa tarif pajak yang dikenakan kepada masyarakat selaku Wajib Pajak**.**

1. Tarif Proposional

Tarif proposional adalah tarif yang berupa presentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehinggga besarnya pajak terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh : Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%

2. Tarif Progresif

Tarif progresif adalah suatu tarif yang presentasinya semakin besar bila jumlah yang harus dikenakan pajak semakin besar. Penggunaan tarif ini menyebabkan penerima penghasilan yang lebih tinggi dapat mendistribusikan penghasilannya kepada penerima penghasilan yang lebih rendah melalui pembayaran pajak.

Contoh : Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor

3. Tarif Degresif

Tarif degresif adalah tarif yang besar persentasenya semakin kecil bila jumlah yang dikenakannya semakin besar.

4. Tarif Tetap

Tarif ini adalah tarif pajak yang besarnya tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

3.1.5 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor menurut Undang-Undang no. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah "Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor". Sedangkan kendaraan bermotor adalah:

> "Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis darat, dan digerkkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang di operasikan di air".

3.2 Hasil Pelaksanaan dan Pembahasan Kerja Praktek

3.2.1 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.2.1.1 Prosedur Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wil. Kota Bandung II Kawaluyaan

Tata cara pemunguntan pajak kendaraan bermotor :

1. Pendaftaran

   Untuk dapat melaksanakan pemungutan besarnya PKB harus dilakukan pendaftaran terhadap objek Pajak, yaitu dengan cara sebagai berikut :

   a. Setiap WP harus mengisi Surat Pendaftaran dan pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) dengan jelas, lengkap dan benar

sesuai identitas kendaraan bermotor dan wajib pajak yang bersangkutan serta ditanda tangani oleh WP atau kuasanya.

b. SPPKB disampaikan selambat-lambatnya 14 hari sejak saat kepemilikan dan atau penguasaan, untuk kendaraan bermotor baru. Sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak kendaraan bermotor lama. 30 hari sejak tanggal keterangan fiskal antar daerah, bagi kendaraan bermotor pindah dari luar daerah (Mutasi masuk)

c. Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa pajak baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin atau kendaraan bermotor, wajib dilaporkan dengan menggunakan SPPKB.

2. Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor

   Setelah diketahui dengan jelas dan pasti objek dan subjek berdasarkan SPPKB kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang merupakan pemberitahuan ketetapan besarnya pajak yang terhutang.

3. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

   a. Pembayaran atas PKB harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 12 bulan.

   b. Pajak dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditentukan SKPD.

c. Kepada WP yang telah membayar lunas pajaknya diberi tanda pelunasan pajak.

4. Penagihan Pajak Kendaran Bermotor

   Pada lazimnya jika WP telah melakukan kewajiban membayar PKB sesuai dengan aturan dan jangka waktu tempo pembayaran, maka tidak akan terjadi penagihan. Penagihan baru dapat dilakukan apabila Wajib Pajak tidak melunasi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu pembayaran PKB.

   Pelaksanaan penagihan PKB sebagai berikut :

   a. Dengan menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakkan pelaksanaan penagihan pajak. Surat ini dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak.
   b. Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis. Wajib pajak harus melunasi PKB yang terhutang.

5. Sanksi Administrasi PKB

   a. Keterlambatan mengisi dan menyampaikan SPPKB dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 2% dari pokok pajak setiap bulan keterlambatan paling lama 24 bulan sejak saat terhutangnya pajak.
   b. Apabila kewajiban mengisi dan menyampaikan pengisian SPPKB tidak dilakukan lebih dari 12 bulan. Dikenakan sanksi administrasi

berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak terhutang ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak terhutang untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak terhutangnya pajak.

c. Apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain dibidang perpajakan, tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

d. Sanksi administrasi berupa kenaikan tersebut tidak diberlakukan apabila WP melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

6. Sistem pengenan tarif PKB

Tarif pajak adalah merupakan ketentuan hukum pajak materil yang sangat penting. Untuk tarif pajak PKB dikenakan atas dasar Nilai Jual Kendaraan Bermotor serta faktor-faktor penyesuaian biaya ekonomis yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor. Tarif PKB ditetapkan sebesar 1,5%. Besarnya yang terhitung dengan cara mengalikan antara tarif dengan dasar pengenaan PKB.

Sebagaimana dengan tarif tersebut, maka besarnya pengenaan pajak terhutang bagi kendaraan bermotor terjadi kenaikan dan penurunan. Kenaikan dan penurunan pengenaan pajak terhutang dimaksud dipertimbangkan dari azas keadilan yaitu bagi kendaraan bermotor yang harganya semakin mahal, maka pengenaan pajak terutang semakin

tinggi. Sebaliknya bagi kendaraan bermotor yang harganya murah, maka pengenaan pajak terhutangnya pun semakin murah.

7. Tata cara pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor di CPDP Wil. Kota Bandung II Kawaluyaan dilakukan ketika WP membayar pajak tahunan. Biasanya WP yang terkena pajak progresif dikarenakan mempunyai kendaraan lebih dari satu dengan nama kepemilikan yang sama.

Tabel 3.1
Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor
Di Provinsi Jawa Barat

No	Jenis Pajak		Tarif Pajak
1	Pajak Progresif Kendaraan Bermotor (roda empat)	Kepemilikan Pertama	1,75%
		Kepemilikan Kedua	2,25%
		Kepemilikan Ketiga	2,75%
		Kepemilikan Keempat	3,25%
		Kepemilikan Kelima dan seterusnya	3,75%
2	Pajak Progresif Kendaraan Bermotor (roda dua/tiga)	Kepemilikan Pertama	1,75%
		Kepemilikan Kedua	2,25%
		Kepemilikan Ketiga	2,75%
		Kepemilikan Keempat	3,25%
		Kepemilikan kelima dan seterusnya	10%

Jika WP sudah tidak merasa mempunyai kendaraan tersebut, WP bisa melakukan pemblokiran nama atas kepemilikin kendaraan bermotor tersebut dengan mendatangi kantor SAMSAT setempat yang wilayahnya sesuai dengan alamat di STNK untuk melaporkan data kendaraan yang dijual dengan membawa fotocopy KTP pemilik lama dengan fotocopy KTP

pemilik baru, nomor kendaraan yang dijual dan dokumen penting lain, membawa kuitansi penjualan/pembelian kendaraan untuk mempermudah laporan, dan membuat surat pernyataan. Kemudian datangi bagian Tata Usaha (TU) Pajak dan minta permohonan pembokiran kendaraan. Namanya adalah Blokir Atas Lapor Jual Kendaraan, pemilik kendaraan yang sudah menjual kendaraannya bisa segera melaporkan ke SAMSAT agar tidak terkena tarif progresif.

3.2.1.2 Hambatan yang terjadi pada proses pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wil. Kota Bandung II Kawaluyaan.

Dalam pemungutan pajak progresif di CPDP Provinsi Wil. Kota Bandung II Kawaluyaan banyak warga yang tidak mengerti sepenuhnya tentang penerapan pajak progresif ini, hal ini menyebabkan tidak sedikit terjadi permasalahan pada saat warga akan membayar pajak kendaraan bermotor mereka ternyata mereka harus membayar nominal lebih banyak. Hambatan itulah yang membuat penerimaan pajak daerah banyak yang belum terpungut oleh CPDP Provinsi Wil. Kota Bandung II Kawaluyaan.

3.2.1.3 Upaya yang dilakukan CPDP Provinsi Wil. Kota Bandung II Kawaluyaan dalam mengatasi hambatan yang terjadi di dalam proses pemungutan pajak progresif.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi, antara lain :

1. Melakukan pendekatan dengan WP dengan cara kekeluargaan dimana petugas memberi arahan mengenai mekanisme atau prosedur pemungutan tarif pajak progresif, sehingga WP dapat memahami mengenai pemungutan tarif pajak progresif.
2. Samsat Keliling

   Layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB dan SWDKLLJ di dalam kendaraan dengan metode jemput bola yaitu dengan mendatangi pemilik kendaraan/Wajib Pajak yang jauh dari pusat pelayanan Samsat, dengan maksud untuk Mengembangkan Teknologi Informasi Komunikasi sesuai dengan VIsi dan Misi yang tertuang dalam Renstra Dinas Pendapatan Provinsi jawa Barat 2006-2010. Sedangkan tujuan dari Samsat Keliling itu sendiri adalah meningkatkan mutu pelayanan public, khususnya pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
3. Samsat *On-Line*

   Mulai awal taun 2010 Samsat Jawa Barat telah Online. Pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB dan SWDKLLJ dapat dilakukan di Samsat mana saja se Jawa Barat selama masih dalam wilayah Polda yang sama. Jadi apabila kendaraan anda telah terdaftar di Samsat Cianjur sedangkan anda sedang bekerja di Bandung, maka anda tinggal mendatangi Samsat terdekat di Kota Bandung saja untuk melakukan pengesahan STNK, pembayaran PKB dan SWDKLLJ tersebut, dengan maksud mengembangkan teknologi informasi komunikasi sesuai

dengan Visi dan Misi yang tertuang dalam Renstra Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat 2006-2010. Sedangkan tujuan dari Samsat online adalah meniingkatkan mutu pelayanan publik, khususnya pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan memiliki ruang lingkup antara lain, Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) bagi Wajib Pajak yang berdomisili dan kendaraannya terdaftar di Provinsi Jawa Barat, pengesahan STNK setiap tahun sebagaimana huruf a termasuk pengesahan STNK yang mempunyai tunggakan pokok pajak dan terkena sanksi administrasi sepanjang jatuh tempo STNK belum berakhir.

4. Samsat *Outlet*

   Layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB dan SWDKLLJ yang tempat pelaksanaannya di sentra-sentra perbelanjaan/pusat kegiatan masyarakat yang memungkinkan pemmilik kendaraan/wajib pajak melakukan transaksi sambil berbelanja/rekreasi, Samsat Outlet juga dapat melayani pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB, SWDKLLJ bagi waib pajak yang berdomisili di Jawa Barat, kendaraan yang dilayani adalah kendaraan pribadi (bukan umum) baik roda 4 maupun roda 2.

3.2.2 Pembahasan Kerja Praktek

3.2.2.1 Prosedur yang terkait Pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wil. Kota Bandung II Kawaluyaan.

Melihat dari apa yang terjadi dilapangan, proses pemungutan pajak di CPDP Provinsi Wil. Kota Bandung II Kawaluyaan telah sesuai prosedur yang terdapat pada Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Tata cara pemungutan PKB yang berawal dari pendaftaran lalu penetapan PKB hingga pembayaran sudah dilakukan dengan sesuai aturan. Pengenaan tarif PKB pun sudah dilakukan dengan benar sebesar 1,5%. Selain tata cara dan pengenaan tarif, sanksi administrasi pun sudah dilakukan dengan sesuai yaitu kenaikan 2% dari pokok pajak.

Tarif pajak progresif dikenakan jika WP memiliki beberapa kendaraan dengan nama kepemilikan yang sama. Pengenaan pajak progresif dilakukan pada saat WP membayar pajak tahunan. Besarnya tarif pajak progresif cukup beragam, untuk kendaraan roda empat bermulai dari 1,75% hingga 3,75% dan untuk kendaraan roda dua/tiga bermulai dari 1,75% hingga 10%. Jika WP sudah tidak merasa mempunyai kendaraan (roda 2 atau roda 4) tersebut, WP bisa melakukan pemblokiran nama atas kepemilikin kendaraan bermotor tersebut. Namanya adalah Blokir Atas Lapor Jual Kendaraan, pemilik kendaraan yang sudah menjual kendaraannya bisa segera melaporkan ke SAMSAT agar tidak terkena tarif progresif. Tata cara pemblokiran tersebut mendatangi kantor SAMSAT

setempat yang wilayahnya sesuai dengan alamat di STNK untuk melaporkan data kendaraan yang dijual dengan membawa fotocopy KTP pemilik lama dengan fotocopy KTP pemilik baru, nomor kendaraan yang dijual dan dokumen penting lain, membawa kuitansi penjualan/pembelian kendaraan untuk mempermudah laporan, dan membuat surat pernyataan. Kemudian datangi bagian Tata Usaha (TU) Pajak dan minta permohonan pemblokiran kendaraan.

3.2.2.2 Hambatan yang terjadi Pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wil. Kota Bandung II Kawaluyaan.

Dalam pemungutan pajak progresif di CPDP Provinsi Wil. Kota Bandung II Kawaluyaan terjadi hambatan yang sering terjadi disana. Terutama hambatan yang sering terjadi adalah menolaknya WP atau menunda pembayaran karena biaya yang terlalu besar. Hal itu dikarenakan kurang mengetahuainya WP tentang tarif pajak progresif merupakan hal yang sering terjadi disana. Hal itu berimbas terhadap kurangnya atau tidak tercapainya target penerimaan pajak yang telah direncanakan sebelumnya.

3.2.2.3 Upaya yang dilakukan Pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wil. Kota Bandung II Kawaluyaan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Upaya yang dilakukan CPDP Provinsi Wil. Kota Bandung II Kawaluyaan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi, antara lain dengan mensosialisasikan pengetahuan tentang tarif pajak atau pengenaan

pajak lainnya merupakan upaya yang tepat dilakukan oleh CPDP. Cara yang dilakukan oleh CPDP Provinsi Wil. Kota Bandung II Kawaluyaan adalah dengan dilakukannya Samsat Keliling, Samsat *On-Line*, dan Samsat *Outlet.* Dengan dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat tentang tarif pajak atau pengenaan pajak yang lain, masyarakat sebagai WP semestinya tidak lagi menolak/menunda pembayaran pengenaan pajak yang diberikan oleh CPDP sehingga penerimaan pajak dari sektor kendaraan bermotor akan lebih meningkat.